



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

ASLI

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia/ Perindo).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI ... Pihak Terkait.	
NOMOR	140 09 23 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa.
TANGGAL	: 9 Juli 2019.
JAM	: 13.18 WIB.

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD Kabupaten Berau Daerah Pemilihan Berau 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/DPP BAHU/MK/VII/2019 Tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.**

**Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Burhanuddin., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.**

Hal 1

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Persatuan Indonesia), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. 1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

“ Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan**

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.

2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :

“ (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

b. uraian yang jelas mengenai :

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.***

3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus harus memenuhi dan sesuai syarat – syarat sebagai berikut :

1. Keberatan atau dalil – dalil permohonan ***hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;***

2. Menguraikan ***kesalahan hasil penghitungan suara*** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

3. ***Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***

4. Dalam petitumnya harus ***memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil –

dalil keberatannya adalah mengenai Daftar Pemilih dan Proses Penyelenggaraan Pemilu yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point ***permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara*** yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Melainkan Pemohon meminta Penetapan Perolehan berdasarkan asumsi-asumsi mengenai dugaan pelanggaran proses yang mengada – ada.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

1. 2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap proses Pemilihan Umum yang berlangsung di Kabupaten Berau, Faktanya bahwa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 telah berjalan dengan lancar, transparan terbuka serta akuntabel, semua warga masyarakat tersalurkan Hak Konstitusinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (obscuur libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2. 1. Tidak Tersedianya Surat Suara di TPS yang Merupakan Basis Pemilih Pemohon.

1. Bahwa hal tidak tersedianya surat suara di TPS yang kemudian diasumsikan oleh Pemohon yang merupakan basis pemilihnya adalah hal yang tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS berbasis DBTb, pemilihannya dilaksanakan melalui Pemilu Susulan oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Berau No. 40/PP.05-BA/6403/KPU-BRU/IV2019 perubahan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa dalam Pemilu Susulan yang telah difasiltasi oleh Termohon tidak bisa serta merta Pemohon menyatakan pelaksanaan Pemilihan Umum di TPS berbasis DPTb adalah basis Pemohon, karena dalam hal Daftar Pemilih basis tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas serta tidak dapat membuktikan siapa saja yang menjadi Pemilih basisnya.
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut diatas, menjadikan adanya pengakuan data secara sepihak atas jumlah perolehan suara yang kemudian dianggap benar dan dijadikan dalil oleh Pemohon untuk mengajukan Pemohonan.

2. 2. Pemilih Potensial Pemohon Yang Tercatat dalam DPTb Tidak Dapat Memilih Akibat Petugas KPPS Mendahulukan DPK Pada Hari Pemilihan.

1. Bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 dan TPS 3 Merapun, Petugas KPPS lebih mendahulukan dan memprioritaskan Pemilih DPK atau Pemilih yang tidak terdaftar adalah hal yang keliru atau kabur (*Obscuur Libel*). Faktanya di TPS 1 dan TPS 3 Merapun terdapat surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai sebanyak 7 suara untuk TPS 1 Merapun dan 68 surat suara untuk TPS 3 Merapun sehingga dalil Pemohon mengenai pemilih dalam DPTb tidak dapat memilih akibat petugas KPPS Mendahulukan DPK pada hari pemilihan hal yang keliru atau kabur (*Obscuur Libel*). **(Vide Bukti PT-1 NasDem Berau 4, Vide Bukti PT-2 NasDem Berau 4)**.
2. Bahwa dalam Pemilih DBTb yang memilih dihari Pemilihan Susulan berhak menggunakan hak pilih nya pada jam 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, sesuai dengan Pasal 8 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemugutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019). menyebutkan bahwa : “ *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat*”. Dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan terkait dengan kehadiran Pemilih Potensialnya, maka dari itu kami menganggap tuduhan tersebut tidak mendasar.
3. Bahwa selanjutnya dalam dalil Pemohon dengan tertang dan jelas menyatakan Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini adalah Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran hukum yang atas perbuatan tersebut merugikan Perolehan Suara Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan 4 Berau. Bahwa kembali kami sampaikan dalam dalil tersebut diatas tidak mendasar, sebab dalam dalil Permohonan,

Pemohon tidak menjelaskan tentang siapa pemilih potensialnya, pada waktu kapan para Pemilih tersebut hadir untuk memilih. Dan yang sangat tidak mendasar berikutnya adalah jam Pemungutan Suara yang dapat dilihat dalam daftar hadir peserta Pemilih.

2. 3. Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasi Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/ Tidak Sah.

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Termohon Melakukan Pengurangan Terhadap Suara Pemohon Dengan Cara Mengkualifikasi Surat Suara Tertukar yang Telah Dicoblos Pemilih Sebagai Surat Suara Rusak/ Tidak Sah di TPS 1 Muara Lesan adalah hal yang mengada – ada. Faktanya tidak ada surat suara yang rusak / keliru coblos dalam formulir C1 TPS 1 Muara Lesan. **(Vide Bukti PT-3 NasDem Berau 4)**

Bahwa berdasarkan uraian Tersebut diatas maka dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada – ada. Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Berau daerah Pemilihan Berau 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-4 NasDem Berau 4).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Berau di daerah pemilihan Berau 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
		DD1
1.	Partai NasDem	5893
2.	Partai Perindo	1833

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



TAUFIK BASARI., S.H., S.Hum., LLM




REGINALDO SULTAN S.H, MM



RAHMAT TAUFIT, S.H.



RIDWAN SYAIDI TARIGAN S.H, M.H




BURHANUDDIN., S.H.



ANDANA MARPAUNG, S.H. M.H.



APERDI SITUMORANG., S.H.



WAHYUDI., S.H.